



**WALIKOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN  
BAGI PENDUDUK KOTA BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23A ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh dimungkinkan untuk memberikan Bantuan Sosial kepada penduduk Kota Banda Aceh sebagai bantuan sosial yang tidak direncanakan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepedulian sosial guna meringankan beban keluarga penduduk yang meninggal dunia, Pemerintah Kota dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dipandang perlu memberikan Santunan kematian dalam bentuk bantuan sosial yang tidak direncanakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mengatur Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Untuk Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Banda Aceh;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 55);
8. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KOTA BANDA ACEH.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kota yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota banda Aceh.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Gampong adalah gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
9. Camat adalah Camat dalam wilayah Kota Banda Aceh.

10. Keuchik ..



10. Keuchik adalah Keuchik dalam wilayah Kota Banda Aceh.
11. Santunan Kematian adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris Penduduk yang meninggal dunia untuk dapat membantu biaya resiko sosial untuk uang duka dan dalam rangka membantu penyelenggaraan jenazah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah kota terhadap keluarga yang terkena musibah.
12. Penduduk adalah Warga Kota Banda Aceh dan bertempat tinggal di Kota Banda Aceh.
13. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris karena ada hubungan keluarga dan pernikahan.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan Santunan Kematian dari alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan bagi keluarga Penduduk Kota yang meninggal dunia.
- (2) Penduduk Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di Kota yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el dan /atau telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) adalah bayi yang baru lahir dari Penduduk Kota dan masih berumur 1 (satu) bulan.
- (4) Bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penduduk pindahan yang berasal dari luar Kota, Santunan kematian diberikan apabila pada saat meninggal telah 1 (satu) tahun terdaftar sebagai penduduk Kota.
- (5) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Penduduk Kota yang meninggal dunia dengan status :
  - a. PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMD dan BUMN;
  - b. Pensiunan PNS, Pensiunan TNI, Pensiunan Polri, Pensiunan Pegawai BUMD dan Pensiunan BUMN; dan
  - c. Pimpinan dan Anggota DPR.

#### **Pasal 3**

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan melalui anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dari Penduduk Kota yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal tidak ada anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) maka diberikan melalui ahli waris.

Pasal 4.....

#### **Pasal 4**

- (1) Santunan kematian tidak dapat diberikan apabila Penduduk Kota yang meninggal diakibatkan oleh :
  - a. terjadinya bencana;
  - b. bunuh diri;
  - c. penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
  - d. tindak Kejahatan dan/atau pelanggaran syariat islam; dan
  - e. pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Bencana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis .

#### **Pasal 5**


Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap adanya Penduduk Kota yang meninggal dunia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN KEMATIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk memperoleh Santunan kematian mengajukan permohonan kepada Walikota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan melampirkan syarat kelengkapan administrasi:
  1. surat Permohonan dari anggota keluarga/ahli waris dan diketahui oleh Keuchik;
  2. fotokopi Akte Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota yang telah dilegalisir;
  3. surat Keterangan anggota keluarga/ahli waris dari Keuchik dan diketahui oleh Camat setempat;
  4. fotokopi KTP anggota keluarga/ahli waris;
  5. fotokopi KK anggota keluarga/ahli waris;
  6. surat keterangan Bidan/Dokter apabila yang meninggal dunia adalah bayi yang berusia 1 bulan;
  7. surat keterangan sudah menetap selama 1 (satu) Tahun bagi penduduk yang berasal dari luar Kota Banda Aceh dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota; dan
  8. fotokopi Buku Rekening Bank keluarga/ahli waris.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Sosial masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua), persyaratan asli 1 (satu) rangkap dan fotokopi sebanyak 1 (satu) rangkap.

(3) Ahli waris. 



- (3) Ahli waris yang mengajukan Santunan kematian paling lambat 3 bulan dari waktu yang bersangkutan meninggal dunia.
- (4) Santunan Kematian disalurkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap.
- (5) Berkas permohonan Santunan Kematian tidak dapat diterima apabila pemohon/ahli waris tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Permohonan Santunan Kematian tidak dapat diajukan oleh pemohon/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

#### **Pasal 7**

Prosedur pemberian Santunan kematian yaitu sebagai berikut :

- a. permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) di verifikasi oleh Tim Verifikasi;
- b. Dinas Sosial memproses berkas permohonan Santunan Kematian yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diusulkan proses pembayaran pada BPKK; dan
- c. berdasarkan usulan Kepala Dinas Sosial, BPKK memproses pembayaran Santunan Kematian yang sudah dapat disalurkan kepada ahli waris Penduduk Kota yang meninggal dunia.

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka penelitian dan klarifikasi pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Kota, Kepala Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi Pemberian Santunan Kematian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 9**

Santunan Kematian bagi Penduduk Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Walikota melalui Dinas Sosial melakukan Pembinaan dan Pengawasan pemberian Santunan Kematian.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB VI....

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Ahli Waris Penduduk Kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Paraf Koordinasi  
Asisten 1 .....  
Ka. Dinas .....  
Kep. BKK .....  
Kep. Huk. ....  
Kep. K. Kota .....

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 26 APRIL 2018 M  
10 Sya'ban 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,  
  
AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 26 APRIL 2018 M  
10 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,  


**BAHAGIA**

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 20